



## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

<b>STANDAR                  VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI                  IAI AL-AZIS</b>	Kode/No.: STD-SPMB/AKD-024
	Tanggal:
	Revisi: 00
Area: Bidang Akademik	Jumlah halaman: 15

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana			Tanggal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda Tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat. Pengembangan LPMI		
	Dewi Utami, S.Pd., M.Pd.	Dekan Fakultas Tarbiyah		
2. Perumusan	Dr. Siti Ngainnur Rohmah, S.Sos.I., M.A.	Dekan Fakultas Syariah		
	Dr. M. Nur Kholis AR, S.Si., M.T.	Dekan Fakultas Dakwah		
	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat. Pengembangan LPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek. Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek. Bidang Administrasi		
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut		
	Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.	Plt. Kapusat. Monev. LPMI		

Mendonevi visi, misi,  
dan tujuan, serta strategi  
dari IAI AL-AZIS, untuk  
sebaik-baik lagi yg terke-  
lu- Mestika, msh akan uji vali-  
dan sekehalasan Ektern-  
al

Menyetujui/Menandatangani:  
Rektor IAI AL-AZIS

**Datuk Sir Imam Prawoto, KRSS., M.B.A., C.R.B.C.**  
 NUPTK. 6036749650130143

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
I. VISI, MISI, TUJUAN.....	1
II. RATIONALE STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI IAI AL-AZIS .....	6
III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGIS IAI AL-AZIS.....	7
IV. DEFINISI ISTILAH .....	7
V. PERNYATAAN ISI STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI IAI AL-AZIS .....	9
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI IAI AL-AZIS.....	10
VII. INDIKATOR KETERACAPAIAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI IAI AL-AZIS.....	10
VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI IAI AL-AZIS.....	11
IX. REFERENSI .....	11

## I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

### 1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

#### a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan umat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

#### b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashtotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

#### c. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

### 2. Visi dan Misi IAI AL-AZIS

#### a. Visi:

Menjadi *center of excellence* dalam bidang ilmu pengetahuan agama dengan jiwa pesantren bersistem modern, berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian.

#### b. Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk mempersiapkan peserta didik yang berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'atNya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak karimah, cerdas, bajik, bijak, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashtatan fil ilmi wal jismi* sehingga sanggup, siap, dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan bangsa dan negaranya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi dan *ukhrowi*.
- 2) Mengembangkan ilmu pengetahuan berlandaskan iman dan takwa secara terpadu dan efisien untuk menjawab tantangan masa depan.

- 3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan secara terpadu untuk mewujudkan negara Indonesia yang kuat, adil dan makmur.
- c. Tujuan:
- 1) Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki iman dan taqwa serta menguasai iptek berlandaskan budaya toleransi dan budaya perdamaian;
  - 2) Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menggali, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan agama Islam yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islaman;
  - 3) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-Islaman, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

### 3. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

#### a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

#### 1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pendidikan para guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian pada tingkat nasional di tahun 2045”.

#### 2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab, serta kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
- b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;
- c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan,

perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik;

- d) Menghasilkan tenaga pendidik dalam bidang guru Madrasah Ibtidaiyah dan pendidikan Bahasa Arab yang memiliki kualitas, kualifikasi dan kompetensi yang dapat bersaing di lingkungan negara bangsa Indonesia dan masyarakat antar bangsa.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab ke dalam profesinya sebagai pendidik yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori dan metode dalam bidang ilmu pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;
- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan Pendidikan Bahasa Arab.

b. Fakultas Syariah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi salah satu pusat rujukan pengembangan Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) berbasis Syariat Islam dan teknologi modern yang menjunjung tinggi budaya toleransi dan perdamaian di Indonesia pada tahun 2050.”

## 2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) serta kegiatan non-akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang berbasis Teknologi Informasi terkini;
- b) Mencetak lulusan sarjana Fakultas Syariah yang berkompeten dan berbekal ilmu serta mampu mengimplementasikan ilmu dan nilai yang telah didapatnya kepada masyarakat secara handal, professional dan berdaya saing;
- c) Memperkuat sistem manajemen Fakultas Syariah yang berorientasi pada prinsip transparansi, meritokrasi, dan profesionalisme yang mampu mendobrak ketertinggalan;
- d) Melaksanakan kolaborasi dalam kerjasama yang saling mencerdaskan dan menguntungkan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional dalam pengembangan berasaskan Syariah;
- e) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non-akademik;
- f) Menyelenggarakan perkuliahan dengan muatan teori dan praktik yang seimbang sehingga mampu mencetak lulusan yang siap guna dan memiliki kemampuan yang mumpuni.

## 3) Tujuan

- a) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) dengan berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) ke dalam kehidupan nyata yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang Hukum Tatanegara

(Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) berbasis syariat Islam, termasuk keterampilan melakukan penelitian ilmiah dan publikasinya dalam jurnal;

- d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah) dan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah);
- e) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang mumpuni terkait penguasaan teknologi informasi terkini dan hukum Syariah, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dalam permasalahan hukum Syariah dan dapat beradaptasi terhadap persoalan yang dihadapi;
- f) Menciptakan kebanggaan atas nilai Syariah bagi setiap insan lokal dan internasional serta memiliki lulusan yang berpengetahuan komprehensif dalam dalil Syariah sehingga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Syariah pada Masyarakat.

c. Fakultas Dakwah

Adapun visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 2428/IAI AL-AZIS-o-a-1/A/XII-2022 tentang Pengesahan Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi *center of excellent* dan pusat rujukan pendidikan para pakar komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang profesional, dinamis, dan kompetitif serta berbudaya toleransi dan perdamaian di tingkat internasional pada tahun 2050.”

2) Misi

- a) Mengelola kegiatan akademik yang mencakup Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, juga kegiatan non akademik yang mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- b) Menjadikan SNPT sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal;

- c) Menyiapkan tenaga profesional yang dapat menjalankan fungsi pengaturan, perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan dalam bidang akademik maupun non akademik.
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan lulusan unggul dan kompetitif, yang menguasai ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah dengan pendekatan interdisipliner berlandaskan budaya toleransi dan perdamaian sehingga mampu berperan besar secara dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b) Menghasilkan lulusan yang dapat menerapkan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah yang diperoleh dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c) Menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan kemandirian dalam menggunakan konsep, teori, dan metode dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah, termasuk keterampilan melakukan penelitian dan publikasinya dalam jurnal ilmiah;
  - d) Menghasilkan lulusan yang dapat memberi kontribusi terbaik bagi individu, keluarga dan masyarakat, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dan dapat menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam serta manajemen dakwah.

## II. RATIONALE STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI IAI AL-AZIS

Standar visi, misi, tujuan, dan strategis IAI AL-AZIS disusun untuk memastikan arah dan kebijakan institusi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akademik, keislaman, dan modernitas. Penyusunan standar ini mengacu pada regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya standar ini, IAI AL-AZIS berkomitmen untuk menjadi pusat keunggulan dalam ilmu agama Islam dengan sistem pendidikan modern yang berbasis toleransi dan perdamaian.

Visi dan misi yang telah ditetapkan berfungsi sebagai pedoman dalam pengembangan institusi secara berkelanjutan. Tujuan dari standar ini adalah menciptakan lulusan yang memiliki iman dan takwa yang kuat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu berkontribusi dalam masyarakat secara akademik dan profesional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, strategi yang diterapkan meliputi peningkatan mutu pendidikan berbasis penelitian

dan pengabdian masyarakat, penerapan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran.

Dengan landasan yang kuat dan strategi implementasi yang sistematis, standar ini diharapkan mampu menjadi panduan dalam menjaga mutu akademik serta meningkatkan daya saing IAI AL-AZIS di tingkat nasional maupun internasional. Keberhasilan pelaksanaan standar ini akan tercermin dalam kualitas lulusan yang unggul dan mampu berperan aktif dalam pengembangan ilmu serta pembangunan masyarakat.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGIS IAI AL-AZIS**

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Dekan Fakultas
4. Ketua Program Studi
5. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
6. Mahasiswa
7. Unit Pendukung Akademik

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan:

1. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) dalam jangka panjang sebagai arah dan tujuan utama pengembangan institusi.
2. Misi adalah pernyataan mengenai tugas utama yang harus dilaksanakan oleh IAI AL-AZIS untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.
3. Tujuan adalah sasaran spesifik yang ingin dicapai oleh IAI AL-AZIS sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi dan misinya.
4. Strategi adalah pendekatan dan langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai visi, misi, dan tujuan institusi secara efektif dan efisien.

5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
6. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem yang dikembangkan oleh perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan secara mandiri dan berkelanjutan.
7. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah sistem yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk menilai dan memastikan kualitas pendidikan tinggi.
8. Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian terhadap institusi pendidikan tinggi atau program studi oleh badan akreditasi resmi guna menentukan tingkat kelayakan dan mutu pendidikan.
9. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) adalah unit yang bertanggung jawab dalam mengelola, melaksanakan, dan mengawasi penerapan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAI AL-AZIS.
10. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah sistem basis data yang mengintegrasikan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia.
11. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan akademik di tingkat program studi.
12. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPKM) adalah lembaga di perguruan tinggi yang mengelola dan mengembangkan kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
13. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kemasyarakatan (LP3LK) adalah lembaga di lingkungan IAI AL-AZIS yang bertanggung jawab dalam penelitian, pengembangan pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada inovasi akademik serta pemberdayaan masyarakat berbasis nilai-nilai Islam dan kebangsaan.
14. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah hingga panjang yang berisi kebijakan, program, dan langkah strategis dalam pengelolaan institusi.
15. Evaluasi Diri (ED) adalah proses refleksi dan analisis internal yang dilakukan oleh institusi atau program studi untuk menilai pencapaian standar mutu dan merumuskan perbaikan yang diperlukan.
16. *Stakeholder* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan di IAI AL-AZIS, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pemerintah, dan masyarakat umum.

17. Kurikulum Berbasis VMTS adalah kurikulum yang disusun dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan strategi institusi agar relevan dengan kebutuhan akademik dan profesionalisme mahasiswa.
18. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian yang digunakan untuk menilai efektivitas implementasi visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.
19. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) adalah parameter tambahan yang digunakan untuk mengukur pencapaian institusi di luar Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mencakup aspek inovasi, daya saing lulusan, kontribusi terhadap masyarakat, serta peningkatan kualitas akademik dan non-akademik.
20. *Benchmarking* adalah proses perbandingan dan pengukuran terhadap standar atau praktik terbaik dari institusi lain yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di IAI AL-AZIS.
21. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tiga pilar utama pendidikan tinggi di Indonesia yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

#### **V. PERNYATAAN ISI STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI IAI AL-AZIS**

1. IAI AL-AZIS sebagai perguruan tinggi harus memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi yang jelas dan terdokumentasi dalam lingkungan akademik yang berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebutuhan masyarakat sehingga 100% kebijakan dan program akademik selaras dengan standar akreditasi nasional.
2. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) IAI AL-AZIS bertanggung jawab dalam mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi VMTS dengan mempertimbangkan keunggulan institusi serta dinamika global agar minimal 85% program studi memiliki VMTS yang terintegrasi dengan kebijakan institusi.
3. Pimpinan institusi IAI AL-AZIS memastikan bahwa VMTS perguruan tinggi diterapkan dalam seluruh aspek akademik dan non-akademik melalui regulasi internal yang mengacu pada kebijakan nasional dan tren pendidikan global sehingga 90% kebijakan akademik mencerminkan visi dan misi institusi.
4. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) IAI AL-AZIS memastikan bahwa VMTS diterapkan secara konsisten dan dievaluasi secara berkala dengan menggunakan instrumen evaluasi berbasis data dan umpan balik dari stakeholder agar 100% program studi dan unit kerja menjalankan evaluasi VMTS minimal sekali dalam satu tahun akademik.
5. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM) dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kemasyarakatan (LP3LK) IAI AL-AZIS mengembangkan

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan VMTS institusi melalui dukungan dana dan kolaborasi strategis agar 75% penelitian dan pengabdian mencerminkan visi dan misi perguruan tinggi.

6. UPPS dan program studi IAI AL-AZIS mensosialisasikan VMTS kepada seluruh sivitas akademika dan stakeholder melalui berbagai media dan kegiatan akademik sehingga 95% mahasiswa dan dosen memahami serta menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam VMTS institusi.

## **VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI IAI AL-AZIS**

Berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal maka strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

1. IAI AL-AZIS menyusun dan meninjau secara berkala dokumen visi, misi, tujuan, dan strategi untuk memastikan keselarasan dengan regulasi nasional dan kebutuhan masyarakat.
2. UPPS mengintegrasikan VMTS ke dalam kurikulum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan daya saing akademik.
3. Pimpinan institusi menetapkan kebijakan yang mendukung implementasi VMTS dalam aspek akademik dan non-akademik melalui regulasi internal.
4. LPMI melaksanakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan VMTS menggunakan instrumen evaluasi berbasis data dan umpan balik dari *stakeholder*.
5. LPkM dan LP3LK mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan VMTS institusi melalui dukungan dana dan kolaborasi strategis.
6. UPPS dan program studi mensosialisasikan VMTS kepada seluruh sivitas akademika dan *stakeholder* melalui berbagai media dan kegiatan akademik.

## **VII. INDIKATOR KETERACAPAIAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI IAI AL-AZIS**

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian standar Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi pada tahap ini sebagai berikut:

1. 100% kebijakan dan program akademik selaras dengan standar akreditasi nasional.
2. 85% program studi memiliki VMTS yang terintegrasi dengan kebijakan institusi.
3. 90% kebijakan akademik mencerminkan visi dan misi institusi.

4. 100% program studi dan unit kerja menjalankan evaluasi VMTS minimal sekali dalam satu tahun akademik.
5. 75% penelitian dan pengabdian mencerminkan visi dan misi perguruan tinggi.
6. 95% mahasiswa dan dosen memahami serta menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam VMTS institusi.

#### **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI IAI AL-AZIS**

Dalam rangka pelaksanaan Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Dokumen Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) tingkat Perguruan Tinggi.
2. Dokumen Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) tingkat UPPS.
3. Rencana Strategis (Renstra) IAI AL-AZIS yang selaras dengan VMTS.
4. Dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi yang mencantumkan VMTS.
5. Laporan Evaluasi Diri (LED) yang mencerminkan implementasi VMTS di tingkat institusi dan UPPS.
6. Dokumen Kurikulum Program Studi yang berbasis VMTS.
7. Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mengakomodasi pencapaian VMTS.
8. Laporan Hasil Sosialisasi VMTS kepada sivitas akademika dan *stakeholder*.

#### **IX. REFERENSI**

1. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 53 tahun 2023.
3. Peraturan Akreditasi BAN PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.